

# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2022**

**PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.**

**Jakarta, 22 November 2022**

# AGENDA

## **1. Susunan Acara**

2. Tata Tertib Rapat

3. Mata Acara Pertama Rapat

4. Mata Acara Kedua Rapat

# SUSUNAN ACARA

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 01 | Registrasi  | 🕒 09.00 – 09.30 |
| 02 | Pembukaan oleh MC   | 🕒 09.30 – 09.45 |
| 03 | Pembacaan Tata Tertib   | 🕒 09.45 – 10.00 |
| 04 | Pembukaan oleh Pemimpin Rapat   | 🕒 10.00 – 10.05 |
| 05 | Pembahasan Mata Acara Rapat, Pemungutan Suara dan Keputusan setiap Mata Acara Rapat (Pertama – Kedua) | 🕒 10.05 – 10.45 |
| 06 | Penutupan RUPS Luar Biasa   | 🕒 10.45 – 11.00 |

# AGENDA

1. Susunan Acara
- 2. Tata Tertib Rapat**
3. Mata Acara Pertama Rapat
4. Mata Acara Kedua Rapat

# TATA TERTIB RAPAT (1)

## Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (selanjutnya disebut “Rapat”).

## Tata Tertib Rapat Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19:

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web resmi Perseroan, atau dengan surat kuasa elektronik atau e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)
2. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hendak hadir dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19.
3. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib melakukan *Thermal Check* dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung (Lobby).
4. Untuk dapat masuk ke dalam ruang Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib menyerahkan Formulir Deklarasi Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di atas meterai Rp10.000,- kepada Petugas Rapat. Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan.

# TATA TERTIB RAPAT (2)

5. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
  - a. diduga mengalami gejala sakit, termasuk flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C);
  - b. teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3° C;
  - c. berdasarkan formulir deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir 4, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19,Panitia Rapat berhak untuk:
  - a. melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
  - b. meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan/atau
  - c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 5 tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan (perwakilan BAE yang berada di lokasi Rapat) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

# TATA TERTIB RAPAT (3)

7. Peserta Rapat yang hadir wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran virus Corona/COVID-19 selama Rapat berlangsung, sebagai berikut:
- Menggunakan masker;
  - Menjaga jarak sosial (*social distance*) dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
  - Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat (tanpa terkecuali makanan dan minuman yang disediakan/dibagikan oleh panitia Rapat);
  - Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
  - Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
  - Dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara yang waktunya akan diatur oleh panitia Rapat.



# TATA TERTIB RAPAT (4)

## Waktu dan Tempat

Rapat ini diselenggarakan pada:

|               |  |
|---------------|--|
| Hari, Tanggal | : Selasa, 22 November 2022   |
| Waktu         | : 10.00 WIB – selesai  |
| Tempat        | : Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39<br>Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat |

## Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
2. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Persetujuan Ratifikasi dan Penegasan atas Seluruh Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



# TATA TERTIB RAPAT (5)

## **Peserta Rapat**

- Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, 28 Oktober 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta dan/atau diperlihatkan bukti oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan bahwasanya yang bersangkutan berhak menghadiri Rapat.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

# TATA TERTIB RAPAT (6)

## **Undangan**

Merupakan pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

## **Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, dengan tetap memerhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Tata Tertib Rapat ini.

## **Pimpinan Rapat**

Berdasarkan Pasal 10 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Rapat Dewan Komisaris, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 28 Oktober 2022, Rapat dipimpin oleh Bapak Herman Sulistyو selaku Direktur Perseroan.

# TATA TERTIB RAPAT (7)

## Kuorum Kehadiran

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan  
Mata acara pertama Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan  
Mata acara kedua Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

# TATA TERTIB RAPAT (8)

## Tanya Jawab

- Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain, tanya jawab hanya dilakukan dalam 1 (satu) sesi saja untuk setiap mata acara.
- Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- Setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis. Jika pertanyaan diajukan secara tertulis, maka Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan mengisi Formulir Pertanyaan yang dapat diperoleh dari petugas untuk selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Rapat.

# TATA TERTIB RAPAT (9)

## Tanya Jawab (lanjutan)

- Dengan mengacu pada butir 5 Tata Tertib Rapat ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris. Setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Pimpinan/Ketua Rapat, Pimpinan/Ketua Rapat akan mensarikan pertanyaan yang diajukan dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan/Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan/Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia.
- Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

# TATA TERTIB RAPAT (10)

## Keputusan

- a. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (15), semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  - Untuk mata acara pertama Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - Untuk mata acara kedua Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.

# TATA TERTIB RAPAT (11)

## Pemungutan Suara

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

**a. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik:**

- 1) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menginformasikan nama dan jumlah sahamnya, kemudian Notaris akan menghitung suara yang diwakili mereka.
- 2) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- 3) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap memberikan suara setuju.

**b. Untuk pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik:**

- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
- 2) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.



# TATA TERTIB RAPAT (12)

## Pemungutan Suara (lanjutan)

3) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.

**c. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas**

**d. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut**

Terkait dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memerhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# AGENDA

1. Susunan Acara
2. Tata Tertib Rapat
- 3. Mata Acara Pertama Rapat**
4. Mata Acara Kedua Rapat

# **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

**Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan  
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

# Perubahan Anggaran Dasar

## Pasal 3: Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

| Anggaran Dasar Saat Ini   | Usulan Perubahan  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk usaha dengan prinsip syariah.</li><li>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:<br/>Menyelenggarakan asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi Kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk usaha dengan prinsip syariah, serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan.</li><li>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.</li><li>b. Melakukan kegiatan pengelolaan dana pensiun untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>c. Menyelenggarakan kegiatan usaha berbasis imbal jasa (<i>fee based</i>) secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah pada model bisnis <i>Administrative Service Only</i> (ASO) dalam rangka pertanggungans asuransi kesehatan kumpulan (<i>employee benefit</i>) serta pemasaran produk Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK.</li></ol></li></ol> |

# Usulan Keputusan

01

## **Perubahan Anggaran Dasar**

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”) sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

---

02

## **Kuasa dan Hak Direksi**

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris, menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar serta mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

# AGENDA

1. Susunan Acara
2. Tata Tertib Rapat
3. Mata Acara Pertama Rapat
- 4. Mata Acara Kedua Rapat**

## **MATA ACARA KEDUA RAPAT**

**Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Persetujuan Ratifikasi dan Penegasan atas Seluruh Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**



***Pengangkatan Kembali Ibu Nazly Parlindungan Siregar  
sebagai Komisaris Independen***

# RIWAYAT KERJA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Nazly Parlindungan Siregar

Komisaris Independen



Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Saat ini berusia 55 tahun.



Mendapatkan gelar Master of Science in Taxation dari Golden Gate University, California, USA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science in Commerce, jurusan Akuntansi dari Santa Clara University, California, USA.



- 2020 – Saat ini : - Komisaris Independen di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.  
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit di PT Principal Asset Management Indonesia  
- Partner in Tax & Customs di Kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.
- 2019 – 2020 : *Indonesian Desk Lead/Asset Management Real Estate di KPMG Services, Pte. Ltd.*, Singapura
- 2016 – 2019 : Komisaris Independen di PT Asuransi Jiwa Sequis Life, Jakarta
- 2017 – 2018 : *Senior Tax Advisor* di Kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners, Jakarta
- 2015 – 2017 : Praktisi dan Penasehat Independen, Jakarta
- 2013 – 2015 : *International Tax Partner* di Deloitte Indonesia, Jakarta
- 2009 – 2012 : *Director of Tax* di PricewaterhouseCoopers (PwC), Jakarta
- 2006 – 2018 : *Senior Manager U.S. Corporate Tax Services* di London, United Kingdom
- 1999 – 2006 : *International Tax Manager* di Deloitte Tax LLP, California USA

***Pengangkatan Kembali Bapak Wianto  
sebagai Presiden Direktur***

# RIWAYAT KERJA ANGGOTA DIREKSI



Wianto

Presiden Direktur



Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.  
Saat ini berusia 51 tahun.



Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Nommensen  
(2004)



- 2020 – Saat ini : Presiden Direktur di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
- 2011 – 2020 : Anggota Direksi di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
- 2006 – 2011 : *Senior Vice President* di PT Panin Life
- 1998 – 2006 : *Senior Manager* di PT Prudential Life Assurance

***Pengangkatan Kembali Bapak Tomoyuki Monden  
sebagai Direktur***

# RIWAYAT KERJA ANGGOTA DIREKSI



Tomoyuki Monden

Direktur



Warga negara Jepang, berdomisili di Jakarta. Saat ini berusia 46 tahun.



Mendapatkan gelar Master of Business Administration dari University of Illinois, Urbana-Champaign (2004) setelah sebelumnya menyelesaikan gelar Sarjana Hukum dari Keio University (1999)



- 2020 – Saat ini : Direktur di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.
- 2017 – 2020 : Manajer *Corporate Planning* di Mitsui Sumitomo Aioi Life Insurance Co., Ltd.
- 2012 – 2017 : *Technical Advisor* di Hong Leong Assurance Berhad, Malaysia
- 2012 : Deputi Manajer *Corporate Planning* di Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.
- 2010 – 2012 : Deputi Manajer Investasi Asahi Mutual Life Insurance Co.
- 2004 – 2010 : Asisten Manajer Investasi di Asahi Mutual Life Insurance Co.
- 2001 – 2002 : *Supervisor Corporate Planning* di Asahi Mutual Life Insurance Co.
- 1999 – 2001 : Staff di Asahi Mutual Life Insurance Co.

# Usulan Keputusan (1)

01

## **Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2022 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Ibu Nazly Parlindungan Siregar selaku Komisaris Independen;
  - b. Bapak Wianto selaku Presiden Direktur; dan
  - c. Bapak Tomoyuki Monden selaku Direktur.
- 

02

## **Ratifikasi dan Penegasan atas Seluruh Tindakan Hukum**

Memberikan ratifikasi dan penegasan atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Ibu Nazly Parlindungan Siregar, Bapak Wianto, Bapak Tomoyuki Monden, serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat ini.

---



# Usulan Keputusan (2)

03

## Susunan Baru

Untuk selanjutnya susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

### Direksi

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Presiden Direktur       | : Wianto            |
| Wakil Presiden Direktur | : Satoshi Shiratani |
| Direktur                | : Herman Sulistyo   |
| Direktur                | : Tomoyuki Monden   |
| Direktur                | : Andrew Bain       |
| Direktur                | : Ken Terada        |

### Dewan Komisaris

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Presiden Komisaris    | : Indra Widjaja            |
| Komisaris             | : Toshinari Tokoi          |
| Komisaris             | : Hideaki Nomura           |
| Komisaris Independen: | Sidharta Akmam             |
| Komisaris Independen: | Ardhayadi Mitroatmodjo     |
| Komisaris Independen: | Nazly Parlindungan Siregar |

### Dewan Pengawas Syariah

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Ketua   | : Endy Muhammad Astiwara |
| Anggota | : Ahmadi Sukarno         |


## Usulan Keputusan (3)

04


### **Kuasa dan Hak Direksi**

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Susunan Anggota Dewan Komisaris



# Susunan Anggota Direksi



# Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah



**Endy Muhammad Astiwaru**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah



**Ahmadi Sukarno**  
Anggota Dewan Pengawas Syariah

# TERIMA KASIH